



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148

Kode Pos 66101

No.152/PAUD/409.105/2009

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PAUD “AL MAHIR”**

Diberikan kepada

Nama

Alamat

: Paud “ Al Mahir ”

: Desa Penataran

: Kecamatan Nglebok

: Kabupaten Blitar

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik Penyelenggara

: SULASTRI

: Hj.NURHIDAYATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai, tanggal 07-08 – 2009 sampai dengan tanggal 07- 08 -2012

Blitar, 07 Agustus 2009

An. Kepala Dinas Pendidikan Daerah

Kabupaten Blitar

Kabid PNF I

S.DJITO SANTOSO, SE

NIP. 130 589 446



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/OPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB AL MAHIR PENATARAN
Alamat Sekolah : Dusun Sumberkrecek Rt 03 Rw 11
Desa Penataran Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar
NPSN : 69770852
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I,
RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 152/PAUD/409.105/2009, 07 Agustus 2009
Penandatanganan / Notaris : S.Djito Santoso, SE

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 4196/PAUD/421.9/120/409.101/2015,
07 Oktober 2015
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku : 05 Agustus 2020 s.d 05 Agustus 2025
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
11/409.101/852/IX/2022, 03 September 2022
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010